

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

¹Sukri, ²Muzakir Tawil, ³ Aries Singi, ⁴Sitti Ulfah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Jl. DR. Suharso,
Besusu Barat, Palu Timur, Palu. Sulawesi Tengah Indonesia.

Email: rahmantawil.81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Pada Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan Data dalam penelitian melalui data sekunder dan data primer ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan berjumlah 5 orang secara purposive sampling. Lokasi Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dengan ketentuan sudah berjalan dengan baik namun dalam penyusunan rencana, penetapan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana, Evaluasi pelaksanaan rencana belum sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya karena waktu belum tepat sasaran. Perencanaan Evaluasi beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap perencanaan evaluasi, yaitu tujuan dan metode evaluasi. Walaupun perencanaan yang baik itu tidak menjadi jaminan untuk suatu evaluasi yang efektif, perencanaan yang buruk selalu akan mengarah pada kekacauan evaluasi. Waktu dan sumberdaya yang dikerahkan untuk perencanaan yang seksama dalam evaluasi program pendidikan itu sangat berharga.

Kata Kunci: Peran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi Pembangunan Daerah

Abstract

This research is aimed at finding out the role of the government in regional development planning in the field of planning, controlling and evaluating regional development in Central Sulawesi Province. This type of research is descriptive and has a qualitative analysis approach. Data collection in this research through secondary data and primary data was carried out through observation and in-depth interviews with 5 informants using purposive sampling . Location At the Central Sulawesi Province Regional Development Planning Agency Office. The results of this research conclude that the Determination of Control Plans and Evaluation of Development Planning. The control and evaluation of development planning with provisions has gone well, but in the preparation of plans, determination of plans and control of plan implementation, evaluation of plan implementation has not been in accordance with previously determined targets because the time has not been on target. . Evaluation Planning includes certain components that are always found in every evaluation plan, namely objectives and evaluation methods. Although good planning is no guarantee of an effective evaluation, poor planning will always lead to evaluation chaos. The time and resources devoted to careful planning in the evaluation of educational programs are invaluable.

Keywords: Role, Regional Development Planning Agency, Regional Development/Evaluation

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) Alinea 4 yang telah disebutkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan negara Indonesia adalah mengantarkan rakyat Indonesia mencapai keadaan adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut di atas, perlunya pembangunan di berbagai bidang. Karena pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.¹

Upaya sistematis yang dilakukan dalam rangka meraih cita-cita pembangunan yang berkeadilan, tentunya tidak terlepas dari proses manajemen, dalam prosesnya manajemen yang menjadi pijakan di awal adalah perencanaan, dalam hal ini perencanaan

¹ Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang substansinya dalam perencanaan agar mengarah pada perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan seluruh perencanaan dalam cakupan yang luas. sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan negara sebagaimana dalam amanat Pembukaan UUD 1945.² Pembangunan diartikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara/bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding) Pembangunan juga memberikan pengertian pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Peran pemerintah dalam proses pembangunan adalah stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Pembangunan dalam suatu negara sangatberkaitan erat dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Administrasi Negara dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyelenggarakan tugas rutin saja tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan. Salah satu tahapan

² Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM: Yogyakarta.

penting dalam pembangunan adalah perencanaan. Arti pentingnya perencanaan ini, ditujukan untuk mencapai hal-hal yang mencakup penghematan sumber-sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu perencanaan harus mencakup upaya-upaya yang terorganisasi, sadar, dan kontinyu untuk menemukan alternatif-alternatif terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan yang khusus.

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:³

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Sebaliknya, perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien; ia adalah juga suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat

³ Caro, Pius. 2012. Ekspedisi Pinisi Nusantara. PT. Kompas Nusantara. Jakarta

menemukan masa depannya. Untuk itu kita perlu membedakan antara bentuk perencanaan alokatif dan inovatif. Perencanaan alokatif mementingkan distribusi sumber daya yang terbatas di kalangan para pemakai yang bersaing mendapatkannya; sedangkan perencanaan inovatif mementingkan dilakukannya perubahan struktural dalam suatu sistem hubungan kemasyarakatan.

Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas. Agar perencanaan pembangunan dapat dikatakan bermutu, perencanaan haruslah memperhatikan:⁴

- (a) kesesuaian tujuan dengan hasil;
- (b) pendayagunaan dan mobilisasi sumber daya;
- (c) tingkat kemudahan mengimplementasikan rencana;
- (d) ketepatan penggunaan metode perencanaan pembangunan;
- (e) efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Dalam membangun sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah daerah harus mampu menangkap adanya keinginan pemerintah pusat yang menjadi sentral dalam segala pengelolaan pemerintahan. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat

⁴ Dwijowijoto, Riant R, Wrihatnolo, Randy R. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang.⁵ Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top-down serta pendekatan partisipatif. Keragaman proses pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif, akuntabel, mengakomodir kepentingan masyarakat (partisipatif) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Pada runtutan keterkaitannya peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada

⁵ Pengantar dan Panduan. Cetakan ke 2. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun⁷. Dalam ketentuan Pasal (263) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁶

⁶ Sudjana (2001:265) Pembangunan Bandung. Sinar Baru Algensindo.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibedakan ke dalam RPJP/RPJM/RKP Tahunan. Perencanaan pembangunan dilakukan bersama masyarakat dalam setiap lapisan, dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai akhirnya pada pemerintah kabupaten/kota. Perencanaan yang dilakukan oleh lapisan pemerintah yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan; diantaranya tumpang-tindihnya kebijakan program, ketidak konsistenan pencapaian tujuan pembangunan, Sehubungan dengan isu permasalahan di atas, setiap perencanaan dilakukan oleh lapisan pemerintah yang lebih rendah, wajib mengacu pada perencanaan pembangunan di atasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berbunyi; satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.⁷

Untuk menjaga konsistensi tersebut menurut paradigma Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam perencanaan pembangunan tersebut terdapat mekanisme dimana tahapan lapisan pemerintah di atasnya melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dibawahnya. Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

⁷ Siagian (2003: 90-91) Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berbunyi : “Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan akhir perkada tentang RKPD kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.

Namun demikian dalam pelaksanaan tahapan fasilitasi tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang mana hasil dari fasilitasi seharusnya berupa penetapan perencanaan pembangunan pemerintah daerah di bawahnya, akan tetapi pada kenyataannya hanya menerbitkan sebuah dokumen dalam bentuk berita acara. Selain itu masalah besar dalam fasilitasi adalah dalam pelaksanaan program perencanaan belum sepenuhnya menyelaraskan terhadap perencanaan pembangunan daerah Pelaksanaan program rancangan akhir RKPD di Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaannya oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.⁸

Pelaksanaan program perencanaan hanya masih sebatas pada redaksional dan tidak ada pedoman khusus untuk pelaksanaan fasilitasi, begitupun juga dengan pelaksanaan review oleh APIP. yang mana belum ada pedoman dan petunjuk

⁸ Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Steiner, George A. dan Miner,

pelaksanaan teknisnya. Sehingga dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan fasilitasi belum optimal sesuai yang diharapkan. Problematika pada fasilitasi tersebut di atas, dimana ujungnya adalah dengan diterbitkannya berita acara mempunyai kekuatan hukum yang legal, namun masih jauh dari yang diharapkan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus terkait pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD, mekanisme dan format fasilitasi muncul di permedagri turunan dalam hal ini Permendagri Penyusunan RKPD bersifat Tahunan yang setiap tahunnya berbeda, sehingga tidak ada standar baku pelaksanaan fasilitasi sedangkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengharuskan adanya fasilitasi sebelum adanya penetapan. Sehingga terkesan pelaksanaan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kanal jalur penghubung antara pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah Daerah.⁹

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah badan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Bappeda membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah, Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

⁹ Rudianto.2009. Penganggaran, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Jakarta: Erlangga

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala -kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah,

Kendala yang dihadapi terhadap Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah Dalam melaksanakan Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih terbatas dengan perkembangan system perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Pernyataan ini diperkuat oleh obervasi awal penulis dengan Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Terngh “Masih sangat kurangnya pejabat yang

¹⁰ Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Perencanaan pembangunan daerah jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..

memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana. Sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta output koordinasi yang belum optimal. Serta penetapan pejabat masih terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.¹¹

Peran pemerintah sebagai Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Disinilah dibutuhkan sosok peran penting pemerintah pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah sehingga RKPD berperan menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan perencanaan strategis atau mengoperasionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Berdasarkan permasalahan akan hal tersebut di atas, maka menjadi alasan penulis memilih judul “Peran Pemerintah Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

¹¹ Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta: Bandung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Pada Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Menurut Dwijowijoto dan WrihatIndikator sebagai berikut: Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Inovator, Katalisator. Sedangkan Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.¹²

¹² Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik. Alfabeta: Bandung.

a) Penyusunan Rencana.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Peran Pemerintah Pada Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.¹³

b) Penetapan Rencana

DiKantor Bappeda sudah dilaksanakan sesuai pentahapan diatas namun belum maksimal disebabkan penyusunannya memerlukan waktu proses dalam tahapan pelaksanaan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan Secara umum, perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut.

c) Pengendalian pelaksanaan rencana

pengendalian perencanaan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal perbaiki terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk

¹³ Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik. Alfabeta: Bandung.

mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat diselenggarakan dengan baik namun “. Pengendalian bertujuan untuk: Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana. Pengendalian penting dilakukan untuk mengamankan dari kemungkinan kegagalan dalam pencapaian tujuan, karena dengan adanya pengendalian ini langkah-langkah yang diambil sudah ada perencanaannya, termasuk perhitungan terhadap dampak dari risiko yang akan ditimbulkan.¹⁴

d) Evaluasi pelaksanaan rencana

Perencanaan Evaluasi beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap perencanaan evaluasi, yaitu tujuan dan metode evaluasi. Walaupun perencanaan yang baik itu tidak menjadi jaminan untuk suatu evaluasi yang efektif, perencanaan yang buruk selalu akan mengarah pada kekacauan evaluasi. Waktu dan sumberdaya yang dikerahkan untuk perencanaan yang seksama dalam evaluasi program pendidikan itu sangat berharga. Pemeriksaan atas draft perencanaan Anda oleh evaluator lain dan/atau peserta evaluasi yang dipengaruhi oleh evaluasi tersebut juga sangat berguna.

E. KESIMPULAN

- a) Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa Penetapan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dengan ketentuan sudah berjalan dengan baik namun dalam penyusunan rencana, penetapan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana, Evaluasi pelaksanaan rencana belum sesuai dengan target

¹⁴ Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu: Yogyakarta

yang ditentukan sebelumnya karena waktu belum tepat sasaran.

- b) Perencanaan Evaluasi beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap perencanaan evaluasi, yaitu tujuan dan metode evaluasi. Walaupun perencanaan yang baik itu tidak menjadi jaminan untuk suatu evaluasi yang efektif, perencanaan yang buruk selalu akan mengarah pada kekacauan evaluasi. Waktu dan sumberdaya yang dikerahkan untuk perencanaan yang seksama dalam evaluasi program pendidikan itu sangat berharga.

F. SARAN

Disarankan kepada pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah bahwa Penetapan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan. Secara garis besar ada beberapa langkah umum untuk mengembangkan perencanaan evaluasi diantaranya:

1. Menentukan tujuan evaluasi
2. Merumuskan masalah evaluasi
3. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan
4. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi
5. Menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi
6. Menentukan alat evaluasi
7. Merencanakan personal evaluasi
8. Merencanakan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Badrudin. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM: Yogyakarta.
- Caro, Pius. 2012. Ekspedisi Pinisi Nusantara. PT. Kompas Nusantara. Jakarta
- Dwijowijoto, Riant R, Wrihatnolo, Randy R. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Cetakan ke 2. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Sudjana (2001:265) Pembangunan Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Siagian (2003: 90-91) Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Steiner, George A. dan Miner,
- Rudianto. 2009. Penganggaran, Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Jakarta:Erlangga
- Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Perencanaan pembangunan daerah jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik. Alfabeta: Bandung.

Nurkholis dan Moh. Khusaini.2018.Penganggaran Sektor
Publik.Malang :UB Press